

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Sengketa Hak Asuh Anak

1. Pengertian Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Hak asuh anak, atau dalam istilah hukum Islam dikenal sebagai hadhanah, adalah hak dan kewajiban untuk memelihara, merawat, mendidik, dan melindungi anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Hak ini biasanya muncul sebagai persoalan penting ketika terjadi perceraian atau perpisahan antara orang tua. Secara umum, hak asuh anak meliputi segala hal yang dibutuhkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Ini mencakup aspek perawatan sehari-hari, seperti memberi makan, tempat tinggal, pendidikan, perlindungan dari bahaya, bimbingan moral dan keagamaan, serta kasih sayang yang memadai. Hak asuh juga berkaitan dengan siapa yang akan tinggal bersama anak, terutama dalam kasus perceraian, ketika kedua orang tua tidak lagi tinggal serumah.¹⁰

Dalam hukum nasional Indonesia, hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu prinsip penting yang digunakan dalam menentukan hak asuh adalah —kepentingan terbaik bagi anak—. Artinya, siapa pun yang diberi hak asuh—baik ayah, ibu, atau pihak lain harus benar-benar mampu menjamin kehidupan

¹⁰ M. Ali, "Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 48, no. 2 (2018): 123-145;

anak secara layak dan memberikan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak. Dalam hukum Islam, *hadhanah* diberikan pertama kali kepada ibu, terutama ketika anak masih kecil (belum *mumayyiz* atau belum mampu membedakan yang baik dan buruk). Namun, jika ibu dianggap tidak layak secara agama atau sosial, maka hak asuh bisa berpindah kepada ayah atau keluarga terdekat lainnya. Jadi, hak asuh anak bukan sekadar soal siapa yang lebih berhak berdasarkan hubungan darah, tetapi lebih kepada siapa yang paling mampu memberikan perhatian, kasih sayang, dan jaminan masa depan yang lebih baik untuk anak. Dalam situasi konflik, hak asuh anak sering menjadi sengketa karena menyangkut emosi, hubungan orang tua, dan keterlibatan keluarga besar. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum, psikologi anak, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Hak asuh anak merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga yang mencerminkan tanggung jawab moral, sosial, dan hukum dari orang tua terhadap anak. Dalam konteks hukum Indonesia, hak asuh tidak hanya menyangkut aspek fisik berupa pemeliharaan dan perawatan sehari-hari, tetapi juga meliputi tanggung jawab emosional, pendidikan, dan bimbingan moral kepada anak, terutama pasca perceraian atau konflik dalam keluarga.¹¹

¹¹ S. Rahardjo, "Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 1 (2020): 45-60.

Menurut R. Soeroso, hak asuh anak adalah suatu wewenang yang diberikan kepada orang tua atau pihak lain yang sah secara hukum untuk mengasuh dan merawat anak setelah terjadinya perceraian atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Wewenang ini diberikan bukan semata-mata berdasarkan hubungan darah, tetapi juga atas pertimbangan kemampuan dalam memberikan perlindungan dan pengasuhan secara layak. Hak asuh tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menyangkut dimensi kejiwaan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Dalam praktiknya, pemegang hak asuh bertugas menyediakan kebutuhan anak, seperti tempat tinggal, makanan, pendidikan, dan juga perhatian serta kasih sayang sebagai bentuk perlindungan psikologis terhadap anak yang berada dalam masa tumbuh kembang.¹²

Lebih lanjut, hak asuh anak dalam sistem hukum nasional dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 41 huruf (a) disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak asuh tidak serta-merta diberikan hanya kepada salah satu pihak, melainkan keduanya tetap memiliki tanggung jawab hukum terhadap anak, meskipun tidak lagi hidup bersama.¹³ Artinya, perceraian tidak serta-merta memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Bahkan, dalam berbagai pertimbangan hukum di

¹² R Soeroso, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm . 56

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (a)

pengadilan agama, aspek siapa yang lebih mampu secara emosional, finansial, dan moral dalam memelihara anak menjadi dasar penting dalam menentukan pihak yang memegang hak asuh.

Dalam praktik pengadilan, penentuan hak asuh anak sangat bergantung pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Meskipun ibu sering kali diberi prioritas dalam pengasuhan anak yang masih kecil, namun apabila terbukti bahwa sang ibu tidak mampu menjamin keamanan, pendidikan, dan perkembangan anak secara layak, maka hak asuh dapat dialihkan kepada ayah atau bahkan pihak ketiga, seperti keluarga besar. Oleh karena itu, hak asuh tidak bersifat mutlak, tetapi fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi aktual anak dan orang tuanya. Ini sejalan dengan filosofi perlindungan anak dalam hukum Indonesia yang menekankan pentingnya mempertahankan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan hukum.

2. Sengketa Hak Asuh Anak

Sengketa hak asuh anak terjadi apabila terdapat pertentangan kepentingan antara kedua orang tua (atau antara orang tua dengan pihak ketiga seperti nenek, kakek, atau kerabat lainnya) mengenai siapa yang paling berhak dan layak mengasuh anak setelah terjadinya perceraian, perpisahan, atau situasi hukum lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto, sengketa adalah perbedaan kepentingan yang diwujudkan dalam bentuk konflik antara individu atau kelompok yang

menimbulkan ketidakharmonisan dan membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme hukum atau lembaga sosial. Dalam hal ini, sengketa hak asuh menjadi bagian dari konflik keluarga yang bersifat sensitif karena menyangkut masa depan dan kesejahteraan anak.¹⁴

Sengketa hak asuh dapat terjadi karena berbagai alasan, antara lain:

- 1) Salah satu pihak merasa lebih berhak atas anak berdasarkan peran selama perkawinan.
- 2) Adanya perbedaan pandangan tentang pendidikan, agama, atau cara pengasuhan anak.
- 3) Masalah ekonomi dan finansial yang dianggap memengaruhi kemampuan mengasuh anak.
- 4) Permusuhan atau ketidaksepakatan yang lebih luas antara dua keluarga besar.

3. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

Dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum nasional Indonesia dan konvensi internasional, prinsip utama yang digunakan dalam menentukan hak asuh anak adalah "kepentingan terbaik bagi anak" atau "best interest of the child". Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014¹⁵ tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 21 dan 26, yang menyatakan bahwa dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 45.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26.

oleh lembaga negara, lembaga sosial, maupun pengadilan, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Prinsip ini mencakup berbagai aspek, antara lain:

- 1) Kesehatan fisik dan mental anak.
- 2) Lingkungan yang stabil, penuh kasih sayang, dan mendukung tumbuh kembang anak.
- 3) Hak anak untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran moral, dan perlindungan.
- 4) Hubungan anak dengan masing-masing orang tua serta keluarga besarnya.
- 5) Pendapat anak (terutama apabila anak telah cukup umur untuk menyampaikan keinginannya secara bijak).

4. Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, *hadhanah* adalah hak dan tanggung jawab merawat anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan antara baik dan buruk). Dalam *fiqh*, urutan *hadhanah* umumnya diberikan kepada ibu, kecuali jika ada hal-hal yang membatalkan atau menghalangi (seperti pindah agama, menikah lagi, atau terbukti lalai).¹⁶

Namun, ketika anak telah mencapai usia *mumayyiz*, ia berhak memilih tinggal dengan salah satu orang tua. Dalam mazhab Syafi'i dan

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 132.

Hanafi, pendapat anak yang telah mampu berpikir logis (biasanya setelah usia 7 tahun) menjadi pertimbangan penting dalam penentuan hak asuh.

Konsep ini diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Dalam hal terjadi perselisihan, pengadilan agama akan menentukan berdasarkan kepentingan anak.
- 3) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih tinggal dengan salah satu orang tua.¹⁷

5. Hak Asuh Anak dalam Konteks Hukum Adat

Berbeda dengan sistem hukum positif, hukum adat menempatkan penyelesaian sengketa, termasuk hak asuh anak, dalam kerangka nilai-nilai sosial dan struktur kekerabatan lokal. Dalam masyarakat adat Rejang, seperti di wilayah Tanjung Dalam Kabupaten Rejang Lebong, hak asuh anak pasca perceraian umumnya diselesaikan melalui lembaga adat atau musyawarah keluarga besar.

Adat Rejang yang bercorak patrilineal biasanya menempatkan kedudukan ayah dan pihak keluarga ayah dalam posisi penting dalam pengambilan keputusan, namun tidak serta merta menjadikan ayah sebagai

¹⁷ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 105.

pemegang hak asuh. Musyawarah adat akan mempertimbangkan siapa yang paling layak dan siap secara moral, finansial, dan sosial mengasuh anak.

- 1) Mekanisme ini mencerminkan nilai-nilai budaya seperti:
- 2) Prinsip mufakat: keputusan dibuat bersama oleh tokoh adat dan keluarga.
- 3) Prinsip keseimbangan: mempertimbangkan hubungan baik antara keluarga yang berselisih.
- 4) Prinsip kepentingan sosial: mencegah konflik berkepanjangan dan menjaga nama baik marga.¹⁸

Hal ini ditegaskan oleh Koentjaraningrat bahwa sistem hukum adat merupakan manifestasi dari nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari struktur sosialnya.¹⁹

6. Sengketa Hak Asuh Anak: Dimensi Psikologis dan Sosiologis

Sengketa hak asuh anak bukan hanya perkara hukum atau adat, melainkan juga persoalan yang berdampak besar terhadap psikologis anak. Anak yang terlibat dalam konflik antara orang tua cenderung mengalami tekanan emosional, kebingungan identitas, hingga trauma sosial.

Menurut psikolog perkembangan, anak usia dini (0–12 tahun) sangat rentan terhadap konflik keluarga, dan keputusan hak asuh yang tidak memperhatikan kondisi psikologis anak dapat menimbulkan efek jangka

¹⁸ M. Taufik Kurniawan, "Peran Musyawarah Adat dalam Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Hukum Adat Rejang," *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 78.

¹⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 267.

panjang. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa hak asuh harus memperhatikan pula aspek-aspek:

- 1) Kejelasan komunikasi antara orang tua dan anak.
- 2) Upaya meminimalkan konflik terbuka di hadapan anak.
- 3) Partisipasi anak dalam menyampaikan pendapat.
- 4) Jaminan keberlanjutan hubungan anak dengan kedua orang tua.²⁰

B. Hukum Adat sebagai Sistem Hukum dalam Masyarakat Rejang

1. Pengertian dan Ciri Umum Hukum Adat

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, khususnya di Indonesia, yang berfungsi mengatur kehidupan sosial, menyelesaikan sengketa, dan menjaga keseimbangan hubungan antarindividu dalam komunitasnya. Hukum adat bersifat tidak tertulis, namun memiliki kekuatan mengikat karena lahir dari nilai-nilai budaya, norma sosial, serta praktik kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun.

Van Vollenhoven, salah seorang ahli hukum adat terkemuka, mendefinisikan hukum adat sebagai semua aturan perilaku yang pada suatu waktu dianggap berlaku oleh suatu masyarakat hukum adat dan yang mencakup sanksi jika dilanggar.²¹ Ciri utama hukum adat adalah fleksibel, berbasis musyawarah, berakar pada nilai-nilai lokal, dan memiliki kekuatan moral yang tinggi.

²⁰ Desmita, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 89.

²¹ Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Vol. I (Leiden: Brill, 1909), hlm. 3.

Sebagai sistem hukum, hukum adat tidak berdiri sendiri. Ia hidup berdampingan dan sering kali berinteraksi dengan hukum nasional dan hukum agama. Namun, dalam konteks masyarakat adat seperti Rejang, hukum adat memiliki posisi yang kuat karena dianggap mencerminkan jati diri budaya dan sistem sosial masyarakatnya.

2. Struktur dan Fungsi Hukum Adat dalam Masyarakat Rejang

Masyarakat Rejang merupakan salah satu kelompok etnis yang mendiami wilayah pegunungan di bagian barat Provinsi Bengkulu, terutama di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, dan Kepahiang. Masyarakat ini memiliki sistem hukum adat yang khas, yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari perkawinan, pewarisan, pertanahan, hingga penyelesaian sengketa keluarga seperti perceraian dan hak asuh anak. Struktur hukum adat Rejang biasanya terdiri dari lembaga adat (yang sering disebut sebagai Lembaga Musyawarah Adat atau Badan Musyawarah Adat), para tetua adat, dan pemangku adat (puyang atau pesirah). Lembaga ini berfungsi sebagai pemutus perkara, penengah konflik, serta penjaga nilai dan norma adat.

Dalam struktur sosial masyarakat Rejang yang bersifat semi-patrilineal, keluarga laki-laki (suku ayah) memiliki peran penting dalam urusan adat, termasuk dalam hal menyangkut anak-anak dan harta keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian perkara keluarga, termasuk hak asuh anak, tidak jarang melibatkan keluarga besar dari pihak ayah dan ibu secara seimbang.²²

²² Nasrul Zaman, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 82–83.

- 1) Hukum adat dalam masyarakat Rejang memiliki beberapa fungsi penting:
- 2) Sebagai pedoman perilaku dan etika masyarakat.
- 3) Sebagai alat kontrol sosial dalam menjaga harmoni.
- 4) Sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan non-litigasi.
- 5) Sebagai sarana pelestarian identitas budaya dan nilai kolektif masyarakat.

3. Karakteristik Hukum Adat Rejang

Hukum adat Rejang memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari sistem hukum formal negara, antara lain:

a. Berbasis Musyawarah dan Konsensus

Penyelesaian persoalan dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat, bukan sistem peradilan adversarial. Semua pihak yang terlibat diajak berdiskusi di hadapan tokoh adat atau lembaga adat. Keputusan yang diambil biasanya bersifat kolektif dan harus disepakati oleh semua pihak.²³

b. Bersifat Restoratif dan Kekeluargaan

Alih-alih menghukum, sistem hukum adat Rejang lebih mengedepankan pemulihan hubungan, baik antara individu maupun keluarga. Tujuan utamanya adalah mengembalikan keseimbangan sosial, bukan membalas kesalahan.

²³ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 267.

c. Mengedepankan Kepatutan dan Kepentingan Bersama

Keputusan tidak hanya berdasarkan fakta hukum, tetapi juga pertimbangan moral, nilai malu (aib), dan kepentingan jangka panjang bagi keluarga atau marga yang berselisih. Hal ini sangat penting dalam kasus-kasus sensitif seperti perceraian dan hak asuh anak.

d. Mewajibkan Keterlibatan Keluarga Besar

Masalah keluarga bukan semata-mata urusan individu, melainkan tanggung jawab sosial bersama. Oleh karena itu, penyelesaian perkara adat selalu melibatkan keluarga besar, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.²⁴

4. Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Konstitusi Indonesia secara eksplisit mengakui eksistensi hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini diperkuat dengan berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi ruang formal kepada lembaga adat untuk berperan dalam penyelesaian persoalan masyarakat.

C. Kedudukan Anak dalam Hukum Adat Rejang

Dalam sistem hukum adat Rejang, anak memiliki kedudukan yang sangat penting baik secara sosial, kultural, maupun hukum. Sebagai bagian dari unit

²⁴ Lely S. Hernawati, *Sistem Kekerabatan dalam Masyarakat Adat Rejang* (Bengkulu: UNIB Press, 2011), hlm. 98.

terkecil masyarakat, yaitu keluarga (*keluargo*) dan marga, anak dipandang bukan hanya sebagai penerus keturunan, tetapi juga sebagai simbol kelangsungan adat, kehormatan, dan nilai-nilai budaya Rejang. Oleh karena itu, berbagai aturan adat menetapkan hak dan kewajiban anak secara tidak tertulis tetapi jelas dan kuat mengikat, khususnya dalam konteks hubungan keluarga, pewarisan, serta tanggung jawab sosial dalam komunitas.

1. Konsep Anak dalam Tradisi dan Struktur Sosial Rejang

Dalam masyarakat Rejang, struktur sosial sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan semi-patrilineal, di mana garis keturunan umumnya mengikuti garis ayah, tetapi pengaruh keluarga ibu tetap diakui dalam kondisi tertentu. Dalam sistem ini, anak laki-laki dianggap sebagai penerus garis keturunan, penjaga nama marga, dan pewaris tanggung jawab adat. Namun, anak perempuan juga memiliki peran penting, terutama dalam membangun aliansi sosial melalui perkawinan.

Anak dipandang sebagai "anugerah" (pemberian Tuhan) yang memiliki nilai spiritual dan sosial. Kedudukan anak bukan hanya sebagai anggota keluarga, tetapi juga sebagai aset sosial komunitas adat. Sejak lahir, seorang anak telah memiliki posisi dalam struktur adat, termasuk hak atas pengakuan marga (suku), hak atas pengasuhan, hak atas tanah ulayat (dalam batas-batas tertentu), serta kewajiban untuk menghormati leluhur dan mengikuti ketentuan adat.²⁵

²⁵ Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 248.

2. Hak Anak dalam Hukum Adat Rejang

a. Hak atas Asuhan dan Perlindungan

Hukum adat Rejang sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan tanggung jawab kolektif. Oleh karena itu, anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan bukan hanya dari orang tua, tetapi juga dari keluarga besar (kerabat sedarah dari ayah maupun ibu). Bila terjadi perceraian, kematian salah satu orang tua, atau situasi lain yang menyebabkan anak tidak dapat tinggal bersama orang tua kandung, maka keluarga besar wajib mengambil alih tanggung jawab pengasuhan anak. Dalam adat Rejang dikenal istilah "*tetean*," yaitu bentuk pengasuhan oleh saudara kandung orang tua atau kerabat dekat.²⁶

b. Hak atas Penerimaan Identitas Kekerabatan

Anak dalam adat Rejang secara otomatis memperoleh identitas kekerabatan dari pihak ayah (marga atau suku). Identitas ini penting untuk menentukan posisi sosial, hak waris, serta kewajiban adat. Namun, dalam beberapa kasus, anak dari ibu Rejang yang tidak menikah secara sah dapat diakui oleh keluarga ibu melalui ritual adat tertentu yang disebut dengan "angkat suku" (semacam adopsi adat). Pengakuan ini bersifat penting agar anak tidak dianggap —anak luar! (anak yang tidak memiliki akar dalam struktur adat).²⁷

c. Hak atas Warisan dan Aset Adat

²⁶ Lely S. Hernawati, *Sistem Kekerabatan dalam Masyarakat Adat Rejang* (Bengkulu: UNIB Press, 2011), hlm. 102.

²⁷ Tarmizi Hasyim, *Adat Rejang dalam Perkembangan Zaman* (Curup: Pustaka Puyang, 2018), hlm. 66.

Kedudukan anak juga berkaitan dengan hak atas harta keluarga, terutama harta pusaka (tanah ulayat, rumah adat, atau benda warisan leluhur). Anak laki-laki umumnya memiliki hak waris yang lebih besar karena dianggap bertanggung jawab menjaga keberlanjutan marga. Namun, dalam banyak praktik, masyarakat Rejang mulai memberikan hak yang adil kepada anak perempuan, terutama dalam hal harta bawaan ibu atau hasil usaha bersama keluarga. Pewarisan adat tetap dilakukan melalui musyawarah keluarga yang disahkan oleh lembaga adat.²⁸

3. Kewajiban Anak dalam Hukum Adat Rejang

a. Kewajiban Hormat kepada Orang Tua dan Leluhur

Dalam hukum adat Rejang, anak memiliki kewajiban utama untuk menghormati orang tua, kerabat lebih tua, serta leluhur. Hal ini terlihat dalam berbagai praktik adat seperti ritual keluarga, partisipasi dalam kegiatan adat (seperti *“bejambar”* atau *“bejuluk”*), dan ketaatan terhadap petuah orang tua. Pelanggaran terhadap norma ini dianggap sebagai *“melanggar adat”* dan dapat dikenai sanksi sosial, bahkan denda adat (disebut *“denda rayo”* atau *“denda malu”*)²⁹

b. Kewajiban Menjaga Nama Baik Keluarga dan Marga

Anak dianggap sebagai representasi moral dari keluarga. Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran norma oleh anak—seperti tidak sopan, melanggar aturan pergaulan, atau meninggalkan adat—akan mencoreng

²⁸ Nasrul Zaman, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 145–146.

²⁹ Hasnan Bachtiar, —Nilai dan Norma Adat Rejang: Studi Komparatif dengan Hukum Islam,| *Jurnal Hukum dan Budaya*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 213.

nama baik keluarga dan marga. Dalam masyarakat Rejang, nama baik keluarga sangat dijaga, dan setiap anggota memiliki tanggung jawab kolektif untuk mempertahankan kehormatan ini.

c. Kewajiban Mengikuti Proses Adat

Mulai dari masa anak-anak hingga dewasa, seorang anak harus melalui beberapa proses sosial dan adat, seperti upacara potong rambut (gendang gigi), masuk usia remaja (baligh), pertunangan, hingga pernikahan. Ketidakhadiran atau pelanggaran terhadap proses-proses ini dapat menyebabkan status sosial anak terganggu dalam komunitas.

4. Kedudukan Anak dalam Sengketa Keluarga (Perceraian dan Hak Asuh)

Dalam kasus perceraian, hukum adat Rejang memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri dalam menentukan kedudukan dan hak anak.

Umumnya, jika anak masih kecil, hak asuh diberikan kepada ibu dengan pengawasan keluarga ibu dan ayah secara kolektif. Namun, jika ibu dianggap tidak cakap mengasuh anak (karena menikah lagi, memiliki perilaku tidak baik, atau alasan lain), maka keluarga ayah berhak mengambil alih pengasuhan anak.

Prinsip utama yang digunakan adalah asas kepentingan terbaik bagi anak (meskipun istilah ini berasal dari hukum modern), yang dalam adat Rejang diwujudkan melalui musyawarah antar keluarga di bawah mediasi lembaga adat. Proses ini tidak hanya mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua, tetapi juga moral, kesiapan psikologis, dan stabilitas sosial keluarga asuh.

D. Peran Badan Musyawarah Adat (BMA)

Dalam masyarakat adat Rejang, keberadaan lembaga adat sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menyelesaikan berbagai bentuk konflik internal, termasuk konflik rumah tangga. Salah satu lembaga adat yang menonjol dalam fungsi penyelesaian sengketa adalah Badan Musyawarah Adat (BMA). Di Desa Tanjung Dalam, Badan Musyawarah Adat (BMA) merupakan lembaga adat yang berperan sentral dalam meredam konflik sosial, menengahi persoalan rumah tangga, dan memberikan keputusan adat terhadap kasus-kasus sengketa, termasuk perkara hak asuh anak. Lembaga ini hadir sebagai bentuk representasi otoritas moral masyarakat adat, sekaligus pelindung nilai-nilai lokal yang terus dijaga turun-temurun.

Badan Musyawarah Adat (BMA) bukanlah lembaga formal negara, melainkan entitas sosial budaya yang diakui secara adat dan diberi kewenangan untuk menangani perkara yang tidak diselesaikan di jalur hukum negara. Dalam masyarakat Rejang, BMA beranggotakan para pemangku adat seperti Tetua (tokoh adat senior), ketua marga, tetua kampung, imam, dan kadang juga melibatkan tokoh agama serta pemuda adat jika diperlukan.

Meskipun tidak memiliki kewenangan legal-formal dalam sistem peradilan negara, putusan Badan Musyawarah Adat (BMA) memiliki kekuatan moral dan sosial yang sangat mengikat bagi masyarakat adat Rejang. Hal ini disebabkan oleh penghormatan tinggi masyarakat terhadap warisan budaya dan nilai kolektif yang melekat dalam struktur sosial mereka. Keputusan yang diambil

oleh Badan Musyawarah Adat BMA dianggap sebagai —keputusan yang bijaksanal (keputusan yang tidak berat sebelah), dan biasanya diterima oleh semua pihak yang bersengketa.³⁰

Keunikan dari sistem penyelesaian perkara oleh BMA adalah pendekatannya yang berorientasi pada penyembuhan hubungan, bukan penghukuman. Dalam konteks ini, peran BMA tidak hanya menyelesaikan perkara semata, tetapi juga memulihkan tatanan sosial yang terganggu akibat konflik. Prinsip adat Rejang yang sangat menjunjung tinggi keharmonisan keluarga dan masyarakat, menjadi dasar bagi BMA dalam melaksanakan keadilan restoratif.

Sebagai contoh, dalam kasus perceraian yang menyebabkan perebutan hak asuh anak, Badan Musyawarah Adat (BMA) tidak akan langsung menentukan hak asuh berdasarkan status ekonomi atau hukum formal semata, melainkan menilai keseluruhan kondisi dan dampaknya terhadap anak serta tatanan sosial keluarga besar. Hal ini sejalan dengan nilai adat yang mengutamakan keseimbangan (kemalangan jangan diwariskan, kebaikan harus dijaga).

Kekuatan Badan Musyawarah Adat (BMA) terletak pada legitimasi sosial dan nilai budaya yang mengakar kuat dalam masyarakat Rejang. Masyarakat mempercayai bahwa penyelesaian perkara melalui lembaga adat lebih cepat, murah, tidak memalukan, dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Bahkan, dalam beberapa kasus, masyarakat memilih jalur adat terlebih

³⁰ Tarmizi Hasyim, *Adat Rejang dalam Perkembangan Zaman* (Curup: Pustaka Puyang, 2018), hlm. 92.

dahulu sebelum mengadukan perkara ke lembaga hukum Negara.³¹Keputusan Badan Musyawarah Adat (BMA) juga sering dijadikan dasar moral oleh pihak kepolisian atau perangkat desa dalam menangani laporan terkait rumah tangga, karena BMA dianggap telah menyelesaikan persoalan secara "adat selesai."

Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam masyarakat Rejang, khususnya di Desa Tanjung Dalam, menunjukkan bagaimana lembaga non-formal adat dapat berfungsi secara efektif dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga, termasuk perkara hak asuh anak. Badan Musyawarah Adat (BMA) tidak hanya menjadi tempat penyelesaian konflik, tetapi juga simbol dari kebijaksanaan kolektif masyarakat adat yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan sosial, dan perlindungan terhadap anak. Keberadaan BMA mencerminkan pentingnya peran budaya lokal dalam sistem penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi dan kontekstual.

³¹ Zulkifli Muchtar, *Sistem Sosial dan Hukum Adat Rejang* (Bengkulu: Universitas Bengkulu Press, 2016), hlm. 178–180.